

Depok, 26 September 2017

Nomor : 2713.6/EXT-MUTU/IX/2017

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT CELEBES SINAR SANTOSA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT CELEBES SINAR SANTOSA
No. IUIPHHK : No : 247.1/KPTS/MU/2014
Alamat Kantor : Gd. Menara MTH Lt.15 Suite 1501, JL. MT Haryono Kav 23 jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Ds. Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-364
Tanggal Terbit : 21 September 2015
Tanggal Berakhir : 20 September 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT CELEBES SINAR SANTOSA
Nomor : 2713.6/EXT-MUTU/IX/2017

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT CELEBES SINAR SANTOSA
No. IUIPHHK : No : 247.1/KPTS/MU/2014
Alamat Kantor : Gd. Menara MTH Lt.15 Suite 1501, JL. MT Haryono Kav 23 jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Ds. Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-364
Tanggal Terbit : 21 September 2015
Tanggal Berakhir : 20 September 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 26 September 2017 karena sampai waktu yang ditetapkan PT CELEBES SINAR SANTOSA tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Kc-2. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 September 2017



H. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 146.6/SKEP-MUTU/IX/2017

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT CELEBES SINAR SANTOSA
MALUKU UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jeneral Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan September 2017 PT CELEBES SINAR SANTOSA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-2 VLK sesuai tata waktunya,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) PT CELEBES SINAR SANTOSA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0379.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015, antara PT CELEBES SINAR SANTOSA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-364 atas nama PT CELEBES SINAR SANTOSA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT CELEBES SINAR SANTOSA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT CELEBES SINAR SANTOSA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT CELEBES SINAR SANTOSA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-2 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 26 Desember 2017
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT CELEBES SINAR SANTOSA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-364 atas nama PT CELEBES SINAR SANTOSA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 September 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT CELEBES SINAR SANTOSA
5. Arsip.